



Pola Komunikasi Pasangan Nikah Muda Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Masrona Harahap

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Medan

Mutiawati Mutiawati

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Medan

Irma Yusriani Simamora

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Medan

Korespondensi penulis : Masronarp807@gmail.com

Abstract. *In general, this research aims to find out how young married couples communicate in maintaining household harmony in Tobing Julu village, Huristak sub-district, Padang Lawas district, what are the factors that cause young marriages in Tobing Julu village, Huristak sub-district, Padang Lawas district, how do young married couples behave? in resolving conflicts that occur within households in Tobing Julu village, Huristak sub-district, Padang Lawas district. This type of research uses qualitative methods through a descriptive approach which aims to describe information in detail according to the reality that occurs at the research location. Data was obtained through observation and interviews. Data analysis for this research uses a version of the Miles and Hermawan data model which includes data collection, data reduction, data display and conclusion drawing/verification. The results of the research show that the factors causing young marriages in Tobing Julu village, Huristak sub-district, Padang Lawas district are economic, parents and their own will, the communication patterns used by young married couples in maintaining household harmony in Tobing Julu village, Huristak sub-district, Padang Lawas district are cooperative communication patterns and defensive communication patterns and the way young married couples resolve conflicts in Tobing Julu village, Huristak sub-district, Padang Lawas district, is to communicate well, be open to each other, lower the ego of each partner and accept all forms of the partner's strengths and weaknesses.*

Keywords: *Communication Patterns, Young Married Couples, Household Harmony*

Abstrak. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi pasangan nikah muda dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di desa tobing julu kecamatan huristak kabupaten padang lawas, apa saja faktor penyebab terjadinya nikah muda di desa tobing julu kecamatan huristak kabupaten padang lawas, bagaimana cara pasangan nikah muda dalam menyelesaikan konflik yang terjadi didalam rumah tangga di desa tobing julu kecamatan huristak kabupaten padang lawas. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan sebuah informasi secara detail sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian. Data di peroleh melalui observasi dan wawancara. Analisis data penelitian ini menggunakan versi data model Miles dan Hermawan yang meliputi pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya nikah muda di di desa tobing julu kecamatan huristak kabupaten padang lawas adalah ekonomi, orang tua dan kemauan sendiri, pola komunikasi yang dilakukan pasangan nikah muda dalam menjaga keharmanonisan rumah tangga di desa tobing julu kecamatan huristak kabupaten padang lawas adalah pola komunikasi kooperatif dan pola komunikasi defensif dan cara pasangan nikah muda dalam menyelesaikan konflik di desa tobing julu kecamatan huristak kabupaten padang lawas adalah berkomunikasi dengan baik, saling terbuka satu sama lain, menurunkan ego masing-masing pasangan dan menerima segala bentuk kelebihan dan kekurangan pasangan.

Kata Kunci : Pola Komunikasi, Pasangan Nikah Muda, Keharmonisan Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu proses yang diatur untuk mengesahkan hubungan pria dan wanita dalam sebuah ikatan perkawinan. Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki aturan-aturan untuk mengatur sebuah pernikahan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan tidak hanya sekedar penyatuan dua insan laki-laki dan perempuan, yang saling memiliki rasa tarik yang cocok, dan akhirnya memutuskan untuk hidup bersama. Pernikahan juga tidak selalu berhubungan dengan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, tetapi juga terdapat hubungan perdata. Di dalam pernikahan, juga mencakup hubungan yang sakral antara manusia dan Tuhan-Nya.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang di bawah umur. Dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Ini dapat diartikan bahwa seseorang yang berusia di bawah 19 tahun belum dianggap dewasa untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

Menurut Dewi, pernikahan juga dianggap sebagai salah satu norma sosial yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan pada usia tertentu, sehingga terkadang perempuan merasa terpaksa menikah meskipun tidak sepenuhnya siap.

Pernikahan seringkali digunakan sebagai jalan keluar dari stigma buruk yang menimpa seseorang perempuan karena pengalaman hamil diluar nikah, korban pemerkosaan serta bentuk-bentuk pelecehan lainnya³.

Dalam kehidupan keseharian manusia tidak terlepas dengan yang namanya komunikasi. Komunikasi merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu merasa butuh untuk berhubungan dengan orang lain. Mereka ingin mengetahui lingkungan di sekitar mereka dan bahkan ingin memahami diri mereka sendiri. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia untuk berkomunikasi secara interpersonal. komunikasi yang baik antara suami dan istri sangat penting, karena akan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.

Komunikasi yang efektif dan terbuka antara suami dan istri juga dapat memperkuat kepercayaan dan membangun hubungan yang saling mendukung dan memperkaya antara kedua individu tersebut.

Melalui observasi awal penelitian di Desa Tobing Julu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, peneliti melihat bahwa banyak pasangan menikah muda tergolong harmonis. Dalam artian, peneliti melihat bahwa suami istri memiliki hubungan yang serasi, bahagia, saling memahami karakter satu sama lain, mau mencari solusi bersama, saling mencintai satu sama lain, dan terjalin komunikasi yang sangat baik. Bahkan ketika mereka menghadapi masalah, mereka mampu menyikapinya dengan pemikiran yang dewasa, meskipun usia mereka masih tergolong muda, di mana mereka belum siap untuk menjalankan peran sebagai orangtua.

Fenomena pernikahan usia dini sudah menjadi hal yang biasa ditemukan di kalangan masyarakat Desa Tobing Julu. meskipun pernikahan usia muda cenderung lebih rentan terhadap perceraian dan percekcoakan dalam hubungan suami istri, namun peneliti melihat beberapa keluarga yang tetap tergolong harmonis di desa Tobing Julu. Fenomena harmonis tersebut dapat dilihat peneliti melalui ovservasi prapenelitian pada hari Rabu 15 April 2023. peneliti melihat sepasang suami istri bernama Bapak Purnama dan Ibu Rosmawati yang dulunya menikah muda sedang duduk-duduk diteras rumah mereka sambil ngopi-ngopi dibarengi dengan makan pisang goreng. mereka terlihat bahagia sekali dilengkapi dengan dua anaknya yang sedang bermain di depan rumah mereka. entah apa candaan mereka sampai terlihat tertawa lepas dan bahagia.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu pernikahan tidak hanya tergantung pada usia, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti keterampilan komunikasi, saling pengertian, dan saling mencintai antara pasangan suami istri. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji serta menganalisis terkait “Pola Komunikasi Pasangan Nikah Muda Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas”.

LANDASAN TEORITIS

Pengertian Pola Komunikasi

Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sesuai dengan pengertian di atas, suatu pola komunikasi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam mengaitkan dua komponen, yaitu gambaran atau rencana langkah-langkah pada suatu aktivitas dengan komponen-komponen yang menjadi bagian penting dari hubungannya antara organisasi atau manusia.

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Pentingnya suatu komunikasi antarpribadi ialah karena prosesnya memungkinkan berlangsung secara dialogis. Mereka yang terlibat dalam komunikasi bentuk ini berfungsi ganda, masing-masing menjadi pembicara dan pendengar secara bergantian.

Pengertian Pernikahan Usia Muda

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshasy di kutip oleh Abdul Rahman Ghozaly, nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan dengan lafadz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya. Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Pengertian Keharmonisan rumah tangga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah leuntuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Menurut Hasan Basri, keharmonisan rumah tangga atau keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, saling tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etika kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga

Menurut Zakiah Dradjat, keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu

keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian yang dilakukan lebih menggambarkan tentang suatu keadaan, fenomena, dan hal yang terjadi dari subjek atau objek penelitian tersebut. Dan juga menjadi objek penelitian merupakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan pola komunikasi pasangan nikah muda dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di desa tobing julu kecamatan huristak kabupaten padang lawas.

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih. Artinya untuk memahami masalah-masalah manusia dalam hal sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang diuraikan, melaporkan pandangan yang detail dari para sumber informasi, juga dilakukan setting yang alamiah tanpa adanya interensi apapun dari penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Nikah Muda di Desa Tobing Julu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Pasangan nikah muda adalah pasangan yang menikah pada usia yang masih tergolong muda atau di bawah usia 19 tahun. Ada beberapa faktor pendorong seseorang untuk menikah di usia muda salah satunya faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, kemauan sendiri, media massa atau internet dan hamil di luar nikah. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pasangan nikah muda terkait apa faktor pendorong bapak dan ibu memutuskan untuk menikah di usia muda, berikut hasil wawancaranya dengan bapak Purnama :

“...Setelah saya lulus smp saya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan lagi dan mulai mencari pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarga karna posisinya adik saya juga masih ada yang sekolah di bangku sd dan smp jadi saya memutuskan untuk bekerja saya. Singkat cerita kami bertemu di lingkungan pekerjaan tersebut dan memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan)...”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bapak Purnama dan Ibu Rosmawati memutuskan menikah di usia muda karna faktor ekonomi yang tidak mencukupi .mereka tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, mungkin rezeky pendidikan pasti ada tapi mereka tidak mau melihat kedua orangtua mereka kesusahan semi mereka.

2. Pola Komunikasi Pasangan Nikah Muda dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Tobing Julu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Pola komunikasi merupakan hal terpenting dalam menjalin suatu hubungan. Begitu juga dalam sebuah keluarga, komunikasi sangat diperlukan untuk membangun hubungan antara suami dan istri maupun dengan anak. Jika, komunikasi yang terjadi antara sesama anggota keluarga lancar, maka hubungan antara sesama anggota keluarga juga baik, begitu pula dengan sebaliknya. Tetapi Dengan usia yang masih muda dan tingkat emosi yang masih belum stabil, maka pelaku pernikahan usia muda lebih rentan untuk terjadi pertengkaran, karena diantara mereka menyesuaikan diri terhadap pasangan sangatlah sulit untuk dilakukan.

Oleh karenanya, peneliti melakukan observasi dan wawancara bersama pasangan yang memutuskan untuk menikah di usia muda di Desa Tobing Julu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Berikut hasil wawancara peneliliti dengan pasangan nikah muda Bapak Purnama dan Ibu Rosmawati terkait bagaimana hubungan komunikasi suami istri pada saat awal pernikahan sampai dengan sekarang, berikut hasil wawancaranya :

“.....Alhamdulillah dari awal pernikahan sampai dengan sekarang tergolong jarang bertengkar, kalau pun cekcok sedikit wajar namanya juga pernikahan pasti ada salah pahamnya tetapi habis cekcok juga kami langsung meminta maaf satu sama lain”.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Rosmawati selaku istri dari Bapak Purnama, berikut hasil wawancaranya :

“.....Iya dek, sama kayak abangmu bilang kalau kami jarang sekali berantem, walaupun iya ada kesalahpahaman di antara kami pasti langsung kami komunikasikan dengan baik agar masalahnya selesai”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pasangan Purnama dan Rosmawati pada saat awal pernikahan sampai dengan sekarang tergolong cukup harmonis dan jarang sekali cekcok dan berantam. Walaupun iya ada Miss comunication atau perbedaan pendapat sangatlah di wajarkan dalam suatu hubungan, tetapi mereka biasanya akan mencari jalan keluar dengan menurunkan ego masing-masing dan mau mengakui

kesalahan masing-masing dan saling meminta maaf satu sama lain agar masalahnya selesai dan tidak berlarut-larut.

3. Cara Pasangan Nikah Muda Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga di Desa Tobing Julu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Sebagai pasangan pernikahan usia muda mereka menjalankan aktivitas keluarga seperti keluarga yang lainnya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan yang telah melangsungkan pernikahan usia muda sebagian dari mereka tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai orang tua.

Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara terkait bagaimana cara pasangan nikah muda di Desa Tobing Julu dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga dengan melakukan wawancara kepada Bapak Purnama dan Ibu Rosmawati, berikut hasil wawancaranya :

“.....Konflik dalam rumah tangga pasti selalu ada tergantung bagaimana kita menyikapinya, biasanya kami selalu mengkomunikasikan dengan baik”.

Pasangan ini memutuskan untuk menikah diusia muda. Mereka menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga mereka juga tidak berjalan dengan mulus. Sampai saat ini, masih ada terjadi pertengkaran dan solusinya tergantung bagaimana cara menyikapi permasalahan yang terjadi. Peneliti juga melakukan wawancara serupa dengan Ibu Rosmawati selaku istri dari Bapak Purnama, berikut hasil wawancaranya :

“.....Iya komunikasi itu sangat penting dalam suatu hubungan supaya kita dapat saling mengerti satu sama lain maunya seperti apa. Kalau kita tidak menyampaikan isi hati kita bagaimana orang tahu apa mau kita, intinya harus mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita masing-masing”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa cara mengatasi konflik dalam rumah tangga pada pasangan Bapak Purnama dan Ibu Rosmawati ialah dengan komunikasi yang baik dan menurunkan ego masing-masing dari kedua belah pihak, saling mengungkapkan isi hati juga saling menguatkan cinta kasih diantara keduanya.

4. Pembahasan

Berdasarkan penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya belum bisa menjadi orangtua yang hakikatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara

biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Dalam pernikahan tidaklah selamanya akan mulus seperti yang diharapkan, seringkali dijumpai dalam rumah tangga masalah dari yang kecil sampai besar hingga mengakibatkan perceraian. Dengan usia yang masih muda dan tingkat emosi yang masih belum stabil, maka keluarga pernikahan usia muda lebih rentan untuk terjadi pertengkaran dan perceraian.

Dengan usia yang masih tergolong muda, mereka juga tidak memikirkan apa yang mereka bicarakan.

Mereka hanya mengatakan apa yang mereka rasakan, tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ini dikarenakan sifat egois mereka yang belum dapat mereka kontrol dengan baik. Permasalahan kecil yang seharusnya dapat terselesaikan dengan baik, tetapi dengan emosi mereka yang belum bisa mereka kendalikan dengan baik, maka masalah tersebut akan menjadi masalah besar bagi kehidupan rumah tangga mereka.

Oleh karena itu, Komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam menjalin suatu hubungan, begitu juga dalam sebuah keluarga. Komunikasi sangat diperlukan untuk membangun hubungan antara suami dan istri maupun dengan anak.

Adapun beberapa faktor penyebab nikah muda di Desa Tebing Julu Kecamatan Huristak adalah faktor ekonomi yang tidak memadai dan kurang sehingga mereka memutuskan untuk menikah saja supaya mengurangi beban tanggungan orang tua mereka, faktor kemauan sendiri atas unsur saling mencintai guna menghindari yang namanya maksiat dan fitnah di tengah masyarakat dan faktor orang tua dimana orangtua sudah saling setuju untuk menikahkan anak mereka.

Menurut Teori Joseph A. Devito, seorang pakar komunikasi, mengidentifikasi empat pola komunikasi antara suami dan istri yang sering terjadi yaitu komunikasi kooperatif, komunikasi defensif, komunikasi konfrontatif dan komunikasi pasif. Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri di Desa Tebing Julu Kecamatan Huristak mereka menggunakan pola komunikasi kooperatif dan komunikasi defensif.

Pola komunikasi kooperatif, yaitu saling terbuka dan jujur dalam berkomunikasi sehingga kita dapat mengetahui kemauan satu sama lain sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahpahaman (*Miss Communication*). Sedangkan pola komunikasi defensif adalah pola komunikasi yang sifatnya cenderung menghindari konflik dan masalah. Dimana ketika timbulnya masalah kecil dalam rumah tangga mereka masih di diamkan saja demi menghindari konflik akan tetapi ketika sudah sering mengulangi kesalahan yang sama baru di komunikasikan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait “Pola Komunikasi Pasangan Nikah Muda Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas” Dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab terjadinya nikah muda di Desa Tobing Julu, Kecamatan Huristak kabupaten Padang Lawas antara lain faktor ekonomi yang kurang baik, orang tua dan faktor kemauan sendiri atas unsur saling mencintai.
2. Pola komunikasi pasangan nikah muda dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Desa Tobing Julu, Kecamatan Huristak kabupaten Padang Lawas adalah dengan menggunakan pola komunikasi kooperatif dan defensif. Pola kooperatif yang dimaksud adalah komunikasi yang sifatnya saling terbuka dan jujur dalam berkomunikasi sehingga kita dapat mengetahui kemauan satu sama lain sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahpahaman Sedangkan pola komunikasi defensif adalah yaitu pola komunikasi yang sifatnya cenderung menghindari konflik dan masalah. Dimana ketika timbulnya masalah kecil dalam rumah tangga mereka masih di diamkan saja demi menghindari konflik akan tetapi ketika sudah sering mengulangi kesalahan yang sama baru di komunikasikan dengan baik.
3. Cara pasangan nikah muda dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga di Desa Tobing Julu, Kecamatan Huristak kabupaten Padang Lawas adalah berkomunikasi dengan baik, saling terbuka satu sama lain, menurunkan ego masing-masing antara suami dan istri, saling introspeksi diri, memahami karakter dari masing-masing pasangan dan menerima segala bentuk kelebihan dan kekurangan pasangan.

Saran

1. Pasangan nikah muda, agar lebih meningkatkan kualitas berkomunikasi dalam berumah tangga sehingga terciptanya keluarga yang harmonis. Tak hanya itu, pasangan nikah muda juga harus saling menurunkan ego masing-masing agar meminimalisir adanya konflik atau masalah dan menerima segala bentuk kelebihan dan kekurangan pasangan.
2. Orang tua, hendaknya memberikan pengertian dan arahan kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk tidak memikirkan ke jenjang pernikahan sampai umur mereka mencukupi untuk berumah tangga, agar mereka lebih fokus mengejar cita-cita demi memperoleh masa depan yang lebih cerah.

3. Masyarakat, agar lebih mempertimbangkan untuk menikah di usia muda karena hakikatnya pernikahan bukanlah sebuah mainan, dimana kita harus memiliki kesiapan baik secara fisik maupun mental agar tidak terjadi perceraian dalam sebuah pernikahan.
4. Peneliti lainnya, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait pola komunikasi pasangan nikah muda dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan sebagai salah satu dasar pengembangan penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Dewi, "Child Marriage in Short Stories From Indonesia And Bangladesh", *International Journal of Humanity Studies* 2, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 25.
- Kurniawansyah, "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa," *Jurnal Pendidikan Keberagaman Sosial* 8, no.1 (2021) : 1-9, <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i1>.
- Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974
- Zakiah Dradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 9.